



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Karanganyar 02 Desember 1996 (umur 28 tahun), NIK: 3313140212960001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Berdomisili di Babatok RT 001 RW 001, Kel/xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **ALI MUQOROBIN,S.H**, Dan Kawan dan memilih tempat kedudukan (*domisili*) hukum di kantor kuasanya. Semuanya Advokat yang berkantor di **ALI MUQOROBIN & PARTNERS** yang beralamat di Ngaringrejo RT. 02 RW. 01, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024 (*terlampir*) yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan Register khusus nomor 014/23/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 3 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**Melawan**

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 24 Mei 2004, Umur 20 Tahun, NIK: 3311086405040002, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat Tinggal di Dowulung RT 002 RW 005, Kel/xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal **12 Desember 2024** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal **3 Januari 2025**, mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut keyakinan agama islam pada hari Senin tanggal 22 November 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 510/36/XI/2021 Tertanggal 22 November 2021 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'dadhukul*), Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Babatok RT 001 RW 001, Kel/xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai bulan Desember 2023 kurang lebih 2 tahun. Kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dowulung RT 002 RW 005, Kel/xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang dan sudah pisah rumah 1 Tahun lamanya ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (Satu) anak yang Bernama :
  - 1) **XXXXXXXXXX**, Lahir di Sukoharjo, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tanggal Lahir: 30-07-2024 (umur 5 Bulan), Pendidikan: Belum Sekolah, saat ini ikut Termohon;
4. Bahwa bulan Desember tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Pada akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dowulung RT 002 RW 005, Kel/xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang ;

5. Bahwa setelah Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain dan pulang kerumahn orang tuanya dan bermediasi tapi tidak adanya kesepakatan maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon dan apa yang dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rohmah tidak tercapai, terlebih antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (**kurang lebih 1 tahun**) lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon maupun dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan bermusyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah sesuai dan memenuhi unsur pasal 19 huruf dan (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi kuasanya menghadap di muka persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 3313140212960001, tanggal 21-10-2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0064/030/II/2018, tanggal 05 April 2021, telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani **Pemohon dan Termohon**, dengan disaksikan dua orang saksi, tanggal 26 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P3);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kembu, RT.2, RW.1, Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sukoharjo;
- Bahwa selama sekitar 3 tahun Pemohon dengan Termohon menikah telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut Termohon di xxxx xxxxx, Mojolaban, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di tempat orang tua Pemohon di Banjarharjo, Karanganyar sekitar 2 tahun, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa pamit Pemohon, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya kelihatan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2023 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari Desa Sembungan, namun saksi lupa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Termohon tersebut sempat digrebeg oleh warga, setelah digrebeg



Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri bersama satu anaknya;

- Bahwa disaat digrebeg warga Pemohon tidak ada dirumah sedang kerja proyek diluar daerah, hanya saja di kabari oleh keluarga (saksi) bahwa Termohon selingkuh;
- Bahwa setelah Termohon digrebeg warga beberapa hari kemudian Pemohon pulang kerumah dan sempat didamaikan keluarga Pemohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga;
- Bahwa setelah didamaikan keluarga Pemohon, tidak lama lagi Termohon pulang begitu saja tanpa pamit Pemohon maupun keluarga Pemohon, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.2, RW.1, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sukoharjo;
- Bahwa selama sekitar 3 tahun Pemohon dengan Termohon menikah telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga ditempat orang tua Pemohon di Banjarharjo, Karanganyar sekitar 2 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tangga, pulang ke rumah orang tuanya sendiri tanpa pamit Pemohon, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya kelihatan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2023 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain **namanya Rehan dari Desa Sembungan**;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan Termohon tersebut sempat digrebeg oleh warga, setelah digrebeg Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri bersama satu anaknya;
- Bahwa disaat digrebeg warga Pemohon tidak ada dirumah sedang kerja proyek diluar daerah, hanya saja dikabari oleh keluarga (saksi) bahwa Termohon selingkuh;
- Bahwa setelah Termohon digrebeg warga beberapa hari kemudian Pemohon pulang kerumah dan sempat didamaikan keluarga Pemohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga;
- Bahwa setelah didamaikan keluarga Pemohon, tidak lama lagi Termohon pulang begitu saja tanpa pamit Pemohon maupun keluarga Pemohon, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal **10 Desember 2024**, yang telah terdaftar di

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 014/23/Pdt.G/2025/Pa.Kra tanggal **3 Januari 2025**, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dimana Termohon berada diwilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang seharusnya perkara diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seharusnya Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif tidak berwenang, namun oleh karena Termohon meninggalkan rumah tangga tanpa pamit Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Rehan, dan Termohon tidak pernah hadir dan dibantah oleh Termohon, maka Pengadilan Agama Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon dengan verstek. (vide pasal 125 dan 126 HIR);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti **P.2** yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa **P.2**, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 3** (fotokopi Surat pernyataan kedua belah pihak), Surat Keterangan tersebut isinya tidak menyebutkan kejadian apa yang dimaksud, sehingga tidak jelas maksud dan tujuannya. Oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya **point 2** mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan meninggalkan rumah tangga tanpa pamit Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (**satu**) **tahun**, tidak ada komunikasi lagi, dan tidak ada saling bertikad baik lagi dan bahkan saling meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, dan apa yang dilihat sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) tanpa pamit yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan senyatanya Pemohon dengan Termohon telah **berpisah (satu) tahun** dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, dan telah didamaikan oleh keluarga dan tidak ada saling bertikad baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama 3 tahun Pemohon dengan Termohon menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis meskipun pada akhirnya berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon selingkuh dengan **laki-laki bernama Rehan** dari Desa Sembungan dan telah di grebeg oleh warga sekitar di saat Pemohon kerja proyek diluar daerah;
- Bahwa Termohon pernah digrebeg warga setelah digrebeg warga kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx tanpa pamit Pemohon dan sampai sekarang sudah pisah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon berdomisili di wilayah Sukoharjo, dan perkara permohonan cerai diajukan di Karanganyar, Termohon tidak membantah;
- Bahwa Termohon termasuk istri yang nuzus karena melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain disaat ditinggal kerja Pemohon keluar daerah;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sempat didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suami telah mengajukan permohonan perceraian akan mentalak istrinya dan telah memperlihatkan ketidak sukaannya terhadap istrinya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Pemohon telah menentukan sikapnya untuk mentalak istrinya/Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin mentalak istrinya, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya:

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusya

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan bahkan Termohon termasuk istri yang nuzus, sehingga majelis Hakim tidak dapat menentukan kewajiban suami terhadap istrinya/Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, SH.,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Makmun, M.H**

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota

**Nely Sama Kamalia, SHI, M.H**

Panitera Sidang

**Tagor Bagus Suprobo, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.186.000,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Kra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)